

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR

Ricky Wahyudi^{1*}, Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., M.H.², Nasrullah, S.HI., M.H.³,

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM. 17810403

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN. 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN. 1112058204

Email: ricky080399@gmail.com

Abstrak

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan bagi pendanaan kegiatan pembangunan tersebut. Kebutuhan pendanaan dapat dilakukan dengan mengajukan kredit atau pinjam meminjam kepada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Pengajuan kredit diharapkan dapat menjadu upaya pemenuhan akan ketersediaan modal guna kelancaran pembangunan yang akan dilakukan.

Penelitian ini yakni jenis penelitian normative. Penelitian normative yakni suatu penelitian bidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang – undangan, mengkaji aspek – aspek dalam teori hukum yang berlaku dan menganalisis hukum tertulis sebagai landasan dalam memutuskan perkara hukum untuk menjawab permasalahan yang dialami. Penelitian ini menganalisis hukum tertulis yang berhubungan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia dengan didukung oleh data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Dari penelitian ini diperoleh hasil perlindungan hukum terhadap kreditor dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor, yang mana Kreditor perlu mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia dan mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitor tidak diperbolehkan menyewakan objek Jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerugian pada pihak kreditor, serta pelaksanaan eksekusi yang sulit terealisasi karena masih meminta persetujuan Pengadilan Negeri, dan akibat hukum Akibat hukum yang ditimbulkan pada saat terjadi pengalihan tanpa seijin dari kreditor berupa sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Kredit, Peralihan, Jaminan Fidusia, Akibat Hukum

Abstrack

The increasing number of development activities has resulted in an increasing need for funding for these development activities. Funding needs can be done by applying for credit or borrowing from financial institutions, both banking financial institutions and non-bank financial institutions. The application for credit is expected to be an effort to fulfill the availability of capital for smooth development to be carried out.

This research is a type of normative research. Normative research is a research in the field of law which is carried out by examining the laws and regulations, examining aspects of applicable legal theory and analyzing written law as the basis for deciding legal cases to answer the problems experienced. This study analyzes the written law relating to the transfer of the object of fiduciary security supported by data obtained directly from the research location.

From this study, the results of legal protection for creditors in transferring the object of fiduciary security by the debtor without the knowledge of the creditor, in which the creditor needs to register the fiduciary guarantee to the Fiduciary Guarantee registration office and include a clause stating that the debtor is not allowed to rent out the object of the guarantee to other parties without the knowledge of the creditor to prevent disputes and losses to the creditor, as well as the implementation of executions that are difficult to realize because they are still asking for approval from the District Court, and legal consequences. and 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Keywords: Credit, Transfer, Fiduciary Guarantee, Legal Consequences

A. Pendahuluan

Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan yakni pemberian uang oleh lembaga keuangan kepada masyarakat dengan penyerahan barang jaminan kredit oleh debitur. Jaminan kredit yang diberikan debitur harus berdasarkan prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi jaminan dan penanggungan jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Jaminan kredit yang diberikan harus mampu memenuhi fungsinya dan memperhatikan aspek hukum jaminan.¹

Dalam proses pemberian kredit oleh lembaga keuangan atas sejumlah dana yang diajukan oleh debitur dilakukan dengan pemberian persetujuan kredit dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit bersifat mengikat antara kedua belah pihak untuk saling menaati esensi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit yakni perjanjian pokok antara kreditor dan debitur yang memuat sejumlah pinjaman uang yang diajukan oleh debitur.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat penyaluran dana berupa kredit tidak dikembalikan peminjam sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian sehingga mengalami kredit macet. Penyebab dari kredit macet yaitu debitur disengaja tidak mau melunasi kredit karena karakteristik debitur yang tidak baik atau debitur pada posisi penurunan usaha yang berakibat pendapatan debitur menjadi berkurang.² Untuk

¹ M. Bahsan,(2008),*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 7

² Sutarno,(2015), *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 7

menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh kredit tersebut, maka bank melakukan tindakan pengamanan dan memakai jaminan.³

Fidusia sebagai organisasi penjaminan, jaminan fidusia umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada awalnya wali bergantung pada undang-undang, saat ini jaminan fidusia telah diatur dalam Peraturan Fidusia.

Sesuai Pasal 1 angka(1) Peraturan No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, wali dapat dicirikan sebagai “Pertukaran kebebasan pemilikan atas suatu barang berdasarkan kepercayaan memberikan bahwa barang yang hak kepemilikannya dipindahkan bagian-bagian yang tersisa dalam penguasaan pemilik barang”. Pertukaran hak istimewa yaitu pertukaran kebebasan kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa barang yang menjadi barang tersebut tetap menjadi milik pemberi fidusia.

Jaminan fidusia yaitu suatu cara untuk memindahkan hak-hak kepemilikan dari peminjam berdasarkan persetujuan prinsip kepada pemberi pinjaman, tetapi hanya kebebasan yang diserahkan secara sah dan hanya diklaim oleh pemberi pinjaman dengan keyakinan bahwa barang tersebut masih dibatasi oleh pemegang rekening. Jaminan fidusia dapat diartikan sebagai memberikan hak istimewa karena kepercayaan dalam memberikan situasi kepada penerima Jaminan Fidusia untuk mengendalikan asuransi, meskipun penerima Jaminan Fidusia hanyalah peminjam sementara atau sampai sekarang bukan pemilik.⁴

Lembaga keuangan telah banyak melakukan perjanjian kredit melalui perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia menjadi suatu kebijakan yang ditempuh oleh lembaga keuangan dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan perkembangan dunia usaha yang semakin beragam. Jaminan fidusia yakni bentuk jaminan debitor bahwa agunan masih bisa dipakai untuk melakukan kegiatan usaha, tetapi tidak jarang terjadi permasalahan apabila debitor wanprestasi dan objek Jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor.

Dalam Pasal 23 ayat(2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitor dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak yakni benda persediaan, kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari kreditor. Namun masih terdapat debitor yang melakukan wanprestasi dan objek telah dijamin kepada pihak ketiga sulit untuk dilakukan eksekusi. Hal ini dapat merugikan pihak kreditor jika pihak debitor melakukan wanprestasi dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini yakni jenis penelitian normative. Penelitian normative yakni suatu penelitian bidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, mengkaji aspek – aspek dalam teori hukum yang berlaku dan menganalisis hukum tertulis sebagai landasan dalam memutuskan perkara hukum untuk menjawab

³ Munir Fuady,(2013), *Hukum Jaminan Utang*,Jakarta: Erlangga, hal. 2

⁴ Daniel Romi Sihombing, Perlindungan Hukum Bagi Debitor Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Mengenai Fidusia, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 6 No. 1, 2016, hal. 30

permasalahan yang dialami.⁵

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Sepengatahuan Kreditor.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa motivasi di balik jaminan yang halal. Perlindungan hukum yang sah mengharapkan untuk melindungi setiap orang dari penganiayaan kekerasan dan untuk menjaga kesetaraan. Dengan hadirnya regulasi di setiap negara, individu di setiap negara memenuhi syarat untuk pemerataan dan diferensiasi di bawah pengawasan regulasi terkait. Ada dua jenis jaminan yang sah, untuk lebih spesifiknya:

A. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini yaitu, bahwa subjek hukum ditawarkan kesempatan untuk mengajukan protes atau kesimpulan sebelum pilihan administrasi mendapat struktur otoritatif, yang mengharapkan untuk mencegah pertanyaan terjadi. Asuransi yang sah secara preventif memainkan peran yang sangat besar untuk kegiatan pemerintah mengingat peluang kegiatan mengingat adanya jaminan hukum preventif, otoritas publik diimbau untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan berdasarkan perhatian. Meskipun demikian, di Indonesia belum ada pedoman khusus yang berkaitan dengan keamanan yang sah secara hukum. preventif.⁶

B. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitudiarahkan untuk menyelesaikan perdebatan. Perlakuan keamanan yang sah oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Regulasi di Indonesia dikenang untuk klasifikasi asuransi yang sah ini. Standar jaminan yang sah terhadap kegiatan pemerintah dalam pandangan dan dimulai dari ide sehubungan dengan n dasar. hak-hak asasi manusia.⁷

Jaminan fidusia yaitu bagian dari cara untuk jaminan yang sah atas keamanan setiap pembiayaan bank dan pembiayaan non-bank, lebih khusus sebagai jaminan bahwa klien orang yang berutang akan mengganti uang muka kredit. Perjanjian Jaminan Fidusia bukanlah suatu hak jaminan yang dibuat karena undang-undang, tetapi harus disepakati terlebih dahulu antara bank pemberi kredit dan nasabah atau yang dikenal sebagai pemegang rekening. Oleh karena itu, kemampuan yuridis pembatasan objek Jaminan Fidusia dalam akta Jaminan Fidusia yakni bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit..

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa seseorang mengajukan perjanjian pengakuan untuk Trustee Assurance, bagian darinya

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13

⁶ Anonim, *Perlindungan hukum*, www.suduthukum.com, 17 Agustus 2021.

⁷ Ibid.

karena dibatasinya aset dalam membeli suatu barang atau kendaraan dengan uang/tunai yang sebenarnya. Memang, Jaminan Fidusia ini banyak dipakai dalam membeli kendaraan atau kendaraan mekanis. Mempertimbangkan bahaya tidak kembalinya uang tunai dan kemungkinan barang dipindahkan, setiap kesepakatan kredit harus disertai dengan jaminan yang memadai dan telah diikat di bawah peraturan yang bersangkutan.

Dengan kapasitas yuridis jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta Jaminan Fidusia semakin menegaskan tempat pihak pembiayaan sebagai pemberi pinjaman yang diunggulkan. Terlebih lagi, penyewa yang mendapatkan fidusia akan mendapatkan kepastian mengenai penggantian kewajiban orang yang berhutang. Kapasitas yuridis juga akan mengurangi tingkat bahaya kemalangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Trustee Assurance yaitu suatu cara pertanggungjawaban yang sah atas keamanan setiap pembiayaan Bank dan Bukan Bank dan selanjutnya sebagai suatu keyakinan bahwa pemegang rekening akan mengganti kreditnya atau mengharapkan tujuan buruk orang yang berutang, maka pasal yang objek Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Tempat Kerja. Pembuktian dan pendaftaran suatu jaminan fidusia yaitu dengan dikeluarkannya suatu pernyataan fidusia, dalam pengesahan jaminan fidusia tersebut dinyatakan bahwa irrah-irrah “UNTUK Pemerataan Mengingat ALLAH SWT”, hal ini menjelaskan bahwa Jaminanfidusia mempunyai gelar eksekutorial. sesuai Pasal 15 ayat(2) Peraturan No. 42 Tahun 1999 mengenai Penjaminan Fidusia. Sesuai Pasal 15 ayat(3) Peraturan No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dalam hal peminjam wanprestasi, penerima jaminan fidusia berhak menjual atas kekuasaannya sendiri. Menjual dengan kekuatan sendiri berarti memiliki eksekusi parate, khususnya eksekusi yang selalu disiapkan di dekatnya karena eksekusi melalui parate eksekusi berada di luar syafaat pengadilan, dan tanpa mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan, Nilai jaminanmelalui eksekusi parate, dapat menyelesaikan penawaran objek Jaminan Fidusia. seperti menjual propertinya sendiri.

Pelaksanaan Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sangat membatasi sebagai suatu pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan asumsi ada kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang dagangan ponsel yang menjadi jaminan kredit, maka menurut Pedoman Bos Polisi Umum, dipercaya bahwa pelaksanaan eksekusi Trustee Assurance yaitu terlindungi, sistematis, lancar, dan bertanggung jawab

Pelaksanaan Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan legitimasi yang sangat membatasi sebagai suatu pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum super tahan lama, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan asumsi ada kredit yang buruk dan eksekusi atau

penarikan barang dagangan serbaguna yang menjadi jaminan kredit, maka berdasarkan Pedoman Bos Polisi Umum, dipercaya bahwa pelaksanaan eksekusi Trustee Assurance yaitu terlindungi, efisien, lancar, dan dipertanggungjawabkan.⁸

Dalam pilihan No. 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bank(Penyewaan) tidak dapat lagi secara tunggal melaksanakan atau mencabut barang-barang Jaminan Fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya dengan adanya otentikasi JaminanFidusia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan *leasing* yang ahwa individu yang menyewa yang perlu menderek kendaraan harus mengajukan aplikasi ke Pengadilan Lokal. Namun demikian, eksekusi sepihak oleh pemberi pinjaman dalam hal apapun dapat diselesaikan, mengingat yang berhutang mengakui adanya wanprestasi(wanprestasi) dan dengan sengaja menyerahkan objek jaminan fidusianya, sepanjang pemegang rekening mengakui adanya wanprestasi dan dengan sengaja menyerahkan barang yang menjadi obyek pengertian jaminan fidusia, kemudian pada saat itu berubah menjadi kuasa penuh penyewa. untuk memiliki pilihan untuk melakukan eksekusi mereka sendiri.⁹

Namun apabila terjadi sebaliknya, dimana pemberi atau pemegang utang tidak mengetahui adanya wanprestasi dan berkeberatan untuk dengan sengaja menyerahkan barang yang menjadi obyek perjanjian Perwaliamanatan, maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi sendiri namun harus hadir surat pakai untuk eksekusi ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, hak istimewa peminjam dan pemberi pinjaman yang mapan dilindungi dengan cara yang adil.

Keputusan itu berdasarkan ekurangan keamanan sah yang disesuaikan di antara pemegang rekening dan pemberi pinjaman. Bank memiliki hak elit untuk mencabut objek Jaminan Fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada pemegang utang untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, menurut Pengadilan yang Ditetapkan, sesekali Pemberi Pinjaman menarik objek Keamanan Jaminan fidusia secara bijaksana dan kurang 'simpatis', baik sebagai bahaya fisik atau mental¹⁰

Sejalan dengan itu, dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Pilihan No. 18/PUU-XVII/2019, maka eksekusi barang Jaminan Jaminan fidusia tidak akan terlalu terbantu melalui eksekusi parate sebagaimana diperintahkan Pasal 15 Peraturan No. 42 Tahun 1999 mengenai Sertifikasi Fidusia, bagaimanapun, sangat bergantung pada substansi pengaturan Jaminan fidusia, terlepas dari apakah itu memuat status putus perjanjian dan sistem penyelesaiannya atau

⁸ Perkap No. 8 Tahun 2011 mengenai Pengamanan Jasa Objek Jaminan Fidusia.

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraan-harus-lewat-pengadilan-1say1I9soEi>

¹⁰ Ibid.

tidak. Dalam hal tidak memuat keadaan ingkar janji dan sistem pembayaran kembali, maka pemberi pinjaman dapat mengambil klaim berdasarkan wanprestasi sebagaimana disinggung dalam Pasal 1238 Common Code yang menyatakan bahwa "Orang yang berutang ceroboh dengan asumsi dia telah dinyatakan ceroboh oleh surat perintah atau dengan akta perbandingan, atau untuk komitmennya sendiri, dengan asumsi dia menentukan bahwa orang yang berutang harus dianggap ceroboh dengan berlalunya waktu yang telah ditentukan." Bagian dari hasilnya yaitu kasus remunerasi oleh Nilai jaminankepada. debitur.

Bagian dari kesempatan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman yaitu adanya pengaturan khusus untuk bank. Jalannya informasi lengkap yang harus diingat untuk Trustee Assurance. Implikasinya, ini memberikan pemahaman yang kuat kepada Pemberi Pinjaman sebagai penerima manfaat Jaminan fidusia, khususnya kasus mana yang dijamin dan seberapa besar nilai Jaminan, masih belum diketahui seberapa besar kasus Nilai jaminanyang disukai. Kreditor *preferent*.

Perlindungan hukum dan kepentingan Kreditor dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang – Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "*Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*" Ketentuan menegaskan bahwa menegaskan bahwa Jaminan Fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya *asas droit de suite*, contoh sifat *droit de suite* yaitu Objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau truk yang apabila pemegang benda menjual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat tersebut jika debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima Fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, bus, atau truk meskipun oleh Debitur sudah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga.¹¹ Maka tidak menutup kemungkinan walaupun Objek Jaminan Fidusia dijual oleh pemegang benda tidak akan menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Perlindungan yang sama juga bisa dilihat dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berbunyi:

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak yakni benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

¹¹ Syahron Sahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmiah Vol. 08. No. 1, 2020, hal. 43

Sanksi terhadap ketentuan di atas yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan seccara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh bagian dari pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-(serratus juta rupiah)”

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi Fidusia, penerima Fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Dengan intinya maksud dan tujuan dari perjanjian Jaminan Fidusia dari segi Perlindungan hukum bagi Kreditor yaitu memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya(asas schuld dan haftung).

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang diutamakan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berbunyi:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditor lainnya.
2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat(1) yaitu hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dana tau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan bentuk adanya perlindungan hukum terhadap Kreditor(Penerima Fidusia) berdasarkan dengan Undang – Undang Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

1. Adanya lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia, yang tidak lain yaitu untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia, atau juga disebut Akta Jaminan Fidusia yang wajib dimiliki/didaftarkan oleh Kreditor;
2. Adanya larangan pemberi Fidusia untuk memfidusiakan ulang objek Jaminann Fidusia;¹²
3. Adanya ketentuan bahwa pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan;¹³
4. Adanya ketentuan pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda Jaminan, kalua Kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas objek Jaminan Fidiusia;
5. Adanya ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia.

¹² Lihat Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

¹³ Lihat Pasal 23 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

Adapun beberapa Kreditur yang tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, maka perlindungan hukum bagi kreditur yang di atur dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia tidak akan terlaksanakan. Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan tetap yakni perjanjian yang sah menurut hukum. Namun, perjanjian Jaminan Fidusia yang belum terdaftar menjadi bersifat Jaminan Umum dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdara. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

”Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang harus akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Adapun pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi:

“kebendaan tersebut menjadi Jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untung didahulukan.”

Maka hukum yang berlaku bukan lagi Undang – Undang Jaminan Fidusia, tetapi KUHPerdara.

2. Apa Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditor.

Dengan adanya rasa kepercayaan antara pihak Kreditor dan debitur mengakibatkan para pihak tersebut mengabaikan prosedur hukum yang sesuai terkait dengan perjanjian Jaminan Fidusia. Akibatnya, di dalam praktik sering terjadi bagian dari pihak akan dirugikan. Sementara perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tersebut sesuai dengan adanya ketentuan yang termuat dalam Undang – Undaung No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Namun, ketentuan yang mewajibkan Akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta otentik diatur dalam Pasal 5 ayat(1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan yakni akta Jaminan Fidusia.”

Dalam ketentuan Pasal yang lain prinsip kewajiban tercantum mendapatkan kelonggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Penutup Pasal 37 ayat(2) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1). “

Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan yakni perjanjian yang tidak sah(tidak legal). Dalam keadaan Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka hal itu akan menimbulkan akibat hukum, yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diterbitkan . Apabila Sertifikat Jaminan Fidusia tidak diterbitkan, maka hak kebendaan tidak lahir.

Sementara itu hak perorangan kurang memberikan rasa aman karena mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Dengan tidak didaftarkannya akta itu, penerima Fidusia akan dapat mengalami kesulitan untuk mengeksekusinya, maka apabila pemberi Fidusia atau debitur wanprestasi atau cidera janji maka tidak bisa memakai Undang – Undang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 29 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia telah di jelaskan bahwa pemberi Fidusia atau debitur wanprestasi maka benda berupa objek Jaminan Fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial*, penjualan benda yang yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan penjualan dibawah tangan.

Akibat hukum yang terjadi menurut Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, apabila kredit tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia kemudian memiliki Akta atau Sertifikat Jaminan Fidusia maka bisa di kenakan Pasal berikut yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah ,menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh bagian dari pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,-(serratus juta rupiah).”¹⁴

Pasal diatas bisa dipakai untuk ketentuan pidana kepada Kreditor maupun Debitor yang dimana apabila kedua belah pihak ataupun perorangan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan dengan niat menguntungkan diri sendiri, maka bisa disangkakan Pasal diatas. Namun, suatu saat dikemudian hari Debitur mengalihkan atau menggadaikan objek Jaminan Fidusia tersebut. Maka bisa dikenakan Pasal berikut yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).”¹⁵

E. Penutup

1. Perlindungan Hukum yang didapat oleh pihak Kreditor terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal perlindungan hukum preventif, yang mana Kreditor dapat mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Fidusia sehingga Kreditor mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang Jaminan Fidusia, selanjutnya Kreditor juga harus mencantumkan klausul yang berbunyi bahwa debitur tidak diperbolehkan menyewakan objek Jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor. Sedangkan perlindungan hukum represif yang didapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dimana debitur berdomisili.

Akan tetapi pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia tidak serta merta bisa melalui

¹⁴ Pasal 35 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia

¹⁵ Pasal 36 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia

parate eksekusi, sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 15 Undang – Undang Fidusia. Namun, kreditor dapat menempuh jalur gugatan atas dasar wanprestasi atas dasar Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*si berutang yaitu lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri yaitu jika ia menetapkan bahwa si debitor dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*” Dengan konsekwensi bagian darinya dapat menuntut denda dang anti rugi.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan pada saat terjadi pengalihan tanpa seijin dari kreditor berupa sanksi pidana, tetapi sanksi ini hanya dapat dikenakan jika debitor memenuhi bunyi Pasal 11 ayat(1) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, sehingga ketentuan Pasal 23 ayat(2) Undang Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Maka jika ketentuan tersebut dilanggar maka pemberi Fidusia dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia..

REFERENSI

- Anonim, *Perlindungan hukum*, www.suduthukum.com, 17 Agustus 2021.
- Daniel Romi Sihombing, *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Mengenai Fidusia*, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 6 No. 1, 2016, hal. 30
<https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraan-harus-lewat-pengadilan-1say1I9soEi>
- Lihat Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.
- Lihat Pasal 23 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.
- M. Bahsan,(2008),*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 7
- Munir Fuady,(2013), *Hukum Jaminan Utang*,Jakarta: Erlangga, hal. 2
- Pasal 23 Ayat 2 mengenai Jaminan Fidusia
- Pasal 35 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia
- Pasal 36 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia
- Perkap No. 8 Tahun 2011 mengenai Pengamanan Jasa Objek Jaminan Fidusia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13
- Sutarno,(2015), *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 7
- Syahron Sahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, *Jurnal Ilmiah Vol. 08. No. 1, 2020*, hal. 43